



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpstp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Izin Optik

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi blangko permohonan bermaterai Rp.6.000,-;
2. Surat keterangan domisili/KTP setempat;
3. Fotocopy KTP penanggung jawab;
4. Fotocopy akte pendirian disahkan Notaris;
5. Surat keterangan tempat usaha SIUP/TDP;
6. Data tenaga penanggung Jawab surat-surat penguasaan tanah;
7. Fotocopy ijasah yang diakui Kementerian Kesehatan;
8. Surat pernyataan kesanggupan menjadi penanggung jawab;
9. Surat keterangan sehat;
10. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar;
11. Denah bangunan;
12. Denah lokasi;
13. Daftar pencatatan optik yang ada di ruangan;
14. Rekomendasi GAPOPIN;
15. Rekomendasi IROPIN;
16. Surat perjanjian kerjasama tenaga RO/khusus untuk RO yang gabungan;
17. Fotocopy izin lama.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpstp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		JFU	Kasi	Kabid	Sekre-taris	Kep. OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima berkas permohonan						Persyaratan izin	15 menit	Tanda Terima	
2.	Registrasi berkas						Berkas izin	15 menit	Berkas	
3.	Input berkas dalam SIMTAP						Berkas izin	30 menit	Database	
4.	Pengetikan konsep SK						Berkas izin	30 menit	draf sk	
5.	Memintakan paraf SK						Berkas izin	15 menit	paraf	
6.	Penandatanganan SK Izin Optik						Berkas izin	1 hari	Tanda tangan	
7.	Pencatatan SK dalam buku agenda						Buku agenda	5 menit	SK izin	
8.	Informasi izin jadi						SK izin	5 menit	SK izin	
9.	Penyerahan izin						SK izin	5 menit	SK izin	

1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan.
2. Petugas Front Office melakukan Pemeriksaan kelengkapan administratif sesuai dengan izin yang dimohon.
3. Pemeriksaan dokumen teknis oleh Petugas Back Office.
4. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan Izin Optik.
5. Izin Optik selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Optik

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar 57716 0271495269

<http://dpmpptsp.karanganyarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Lewat Media

- Kontak Pengaduan
- Surat
- Sms : 08112629999
- Telepon : 0271495269
- Faximile : 0271494027
- Email : dpmpptsp@karanganyarkab.go.id
- Website : <http://dpmpptsp.karanganyar.go.id>